



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA ALS ASEN;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA als ASEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDRA als ASEN** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kulit pembungkus kabel warna hitam sepanjang 25 meter;
- 2 (dua) buah pisau cutter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **INDRA als ASEN** bersama sama dengan **PERI PARJO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan PERI PARJO (DPO) di rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak PERI PARJO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah kabel listrik dengan panjang setiap kabel listrik adalah 50 meter di pabrik PT Agung Jaya Pelumas (PT. AJP) yang terletak di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, PERI PARJO (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis supra dengan membawa obeng, tang dan alat pemotong kabel. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi Dsn II Desa Sidomulyo menuju pabrik milik PT. AJP yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kabel tersebut dibawa ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa karung goni yang berisi kabel tersebut ke kebun cokelat tempat kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi dan mengupas kulit kabel tersebut menggunakan pisau cutter, yang mana setelah dikupas, kulitnya dimasukkan kedalam kolam di lokasi peternakan ayam tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kabel yang telah dikupas dimasukkan kembali ke dalam karung goni plastik dan dibawa oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kembali kabel tersebut ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) sebanyak 3 (tiga) buah kabel listrik yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali pengambilan.

Bahwa perbuatan Terdakwa **INDRA als ASEN bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT Agung Jaya Pelumas (AJP)** selaku pemilik kabel listrik tersebut, sehingga atas kejadian ini mengakibatkan **PT Agung Jaya Pelumas (AJP) mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD Rasydin PANE, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas hilangnya kabel Trafo listrik di Pabrik;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari saksi LOI HUK Als. ANDRO;
 - Bahwa fungsi dari kabel trafo tersebut yaitu untuk menghidupkan mesin;
 - Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kabel yang hilang dipabrik;
 - Bahwa panjang kabel yang diambil oleh Terdakwa yakni 150 meter kabel yang hilang;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut mesin mati dan lampu jadi mati dan gelap;
 - Bahwa awalnya setelah kami cek semua kabel yang telah diambil Terdakwa, lalu seterusnya kami membuat laporan kehilangan ke kantor Polisi di Polsek Binjai;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Pabrik dengan memanjat dinding tembok samping dari Pabrik, karena pabrik tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan dari dalam Pabrik tersebut;
 - Bahwa kerugian semua yang dialami oleh Pabrik PT. AJP (Agung Jaya Pelumas) sekitar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya dari Polsek Binjai;
 - Bahwa setahu Saksi baru kali ini kejadian pencurian kabel di Pabrik PT AJP;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LOI HUK Als. ANDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas hilangnya kabel Trafo listrik di Pabrik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, telah terjadi pencurian kabel listrik di pabrik PPT AJP di dsn II Sido Mulyo Kec. Binjai, Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kabel listrik tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi sudah pasti Terdakwa mengetahui tentang kelistrikan;
 - Bahwa Terdakwa memotong kabel listrik dengan alat pemotong kabel listrik;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Pabrik PT. AJP (Agung Jaya Pelumas) akibat perbuatan Terdakwa sekitar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Peri Parjo (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) kabel listrik dengan panjang setiap kabel listrik adalah 150 meter dipabrik PT Agung Jaya Pelumas (AJP) yang terletak di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib awalnya Terdakwa dan Peri Parjo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk rencana mengambil kabel listrik tersebut mulanya kami berdua berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa yang berjarak 25 meter dengan PT AJP tersebut, sesampainya di pabrik PT AJP Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dari luar tembok PT AJP sedangkan Feri Parjo masuk kedalam pabrik dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik dan selanjutnya Peri Parjo mengeluarkan 1(satu) buah kabel yang telah dimasukkan kedalam karung goni plastik yang besar, lalu Terdakwa bersama Peri Parjo membawa kabel tersebut dibawa kedaerah Kuta Limbaru Kab. Deliserdang untuk dijual ke tukang Botot dengan menggunakan sepeda motor milik Peri Parjo., atas penjualan tersebut Terdakwa menerima uang dari Peri Parjo sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib awalnya Terdakwa dan Peri Parjo (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil kabel listrik itu lagi dan kamipun berdua berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa, sesampainya di pabrik PT AJP Terdakwa bertugas seperti yang pertama berjaga-jaga dari luar tembok PT AJP sedangkan Feri Parjo masuk kedalam pabrik dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik dan selanjutnya Peri Parjo mengeluarkan 1(satu) buah kabel yang telah dimasukkan kedalam karung goni plastik yang besar, lalu Terdakwa bersama Peri Parjo membawa kabel tersebut kekebun coklat tempat kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi dan mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan pisau cutter, yang mana setelah dikupas, kulitnya dimasukkan kedalam kolam dilokasi peternakkan ayam , selanjutnya kabel yang dikupas kembali dimasukkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam goni plastik dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Peri Parjo ke daerah Kuta Limbaru Kab. Deliserdang untuk dijual ke tukang Botot dengan menggunakan sepeda motor milik Peri Parjo, atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang dari penjualan kabel itu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi;

- Bahwa peristiwa yang ketiga sama juga seperti yang dilakukan pada yang pertama dan kedua dan dengan hasil yang sama juga Terdakwa terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Peri Parjo sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 3 (tiga) buah kabel listrik dari PT.AJP;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa pakai untuk makan dan minum sehari-hari juga uangnya selain Terdakwa pakai membeli Narkotika jenis sabu serta habis untuk bermain judi Tembak ikan dilokasi Barak di kotalimbaru tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Kulit pembungkus kabel warna hitam sepanjang 25 meter, 2 (dua) buah pisau cutter;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan PERI PARJO (DPO) di rumah Terdakwa dan mengajak PERI PARJO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah kabel listrik dengan panjang setiap kabel listrik adalah 50 meter di pabrik PT Agung Jaya Pelumas (PT. AJP) yang terletak di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, PERI PARJO (DPO) datang kerumah Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor jenis supra dengan membawa obeng, tang dan alat pemotong kabel. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi Dsn II Desa Sidomulyo menuju pabrik milik PT. AJP yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kabel tersebut dibawa ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO) dan atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa karung goni yang berisi kabel tersebut ke kebun cokelat tempat kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi dan mengupas kulit kabel tersebut menggunakan pisau cutter, yang mana setelah dikupas, kulitnya dimasukkan kedalam kolam di lokasi peternakan ayam tersebut. Selanjutnya kabel yang telah dikupas dimasukkan kembali ke dalam karung goni plastik dan dibawa oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) ke daerah Kuta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kembali kabel tersebut ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) sebanyak 3 (tiga) buah kabel listrik yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali pengambilan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa INDRA als ASEN bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT Agung Jaya Pelumas (AJP) selaku pemilik kabel listrik tersebut, sehingga atas kejadian ini mengakibatkan PT Agung Jaya Pelumas (AJP) mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb



5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **Indra Als Asen** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: kabel listrik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan PERI PARJO (DPO) di rumah Terdakwa dan mengajak PERI PARJO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah kabel listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang setiap kabel listrik adalah 50 meter di pabrik PT Agung Jaya Pelumas (PT. AJP) yang terletak di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, PERI PARJO (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis supra dengan membawa obeng, tang dan alat pemotong kabel. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi Dsn II Desa Sidomulyo menuju pabrik milik PT. AJP yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kabel tersebut dibawa ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO) dan atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa karung goni yang berisi kabel tersebut ke kebun cokelat tempat kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi dan mengupas kulit kabel tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth



menggunakan pisau cutter, yang mana setelah dikupas, kulitnya dimasukkan kedalam kolam di lokasi peternakan ayam tersebut. Selanjutnya kabel yang telah dikupas dimasukkan kembali ke dalam karung goni plastik dan dibawa oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 17.00, PERI PARJO (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan PERI PARJO (DPO) berangkat ke PT AJP. Sesampainya di pabrik PT. AJP, Terdakwa kembali bertugas untuk berjaga-jaga dari luar pagar tembok PT AJP sedangkan PERI PARJO (DPO) masuk ke dalam pabrik PT AJP dengan cara memanjat tembok dan bertugas untuk mengambil kabel dari pabrik PT AJP dengan memotong kabel listrik menggunakan alat pemotong kabel listrik. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, PERI PARJO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kabel yang telah dimasukkan ke dalam karung goni plastik yang besar, setelah PERI PARJO (DPO) keluar dari pabrik PT. AJP, Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) membawa kembali kabel tersebut ke daerah Kuta Limbaru Kabupaten Deli Sedang untuk dijual ke tukang botot dengan menggunakan sepeda motor milik PERI PARJO (DPO). Atas penjualan kabel tersebut, Terdakwa menerima uang dari PERI PARJO (DPO) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) sebanyak 3 (tiga) buah kabel listrik yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali pengambilan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa INDRA als ASEEN bersama sama dengan PERI PARJO (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT Agung Jaya Pelumas (AJP) selaku pemilik kabel listrik tersebut, sehingga atas kejadian ini mengakibatkan PT Agung Jaya Pelumas (AJP) mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah milik PT Agung Jaya Pelumas (AJP) dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari PT Agung Jaya Pelumas (AJP), Terdakwa mengambil dan selanjutnya kabel listrik milik PT Agung Jaya Pelumas (AJP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama PERI PARJO (DPO) dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah bertugas menjaga-jaga situasi sekitar agar PERI PARJO (DPO) leluasa untuk mengambil kabel listrik tersebut, sebagaimana yang telah Majelis nyatakan terbukti dalam sub unsur sebelumnya sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Kulit pembungkus kabel warna hitam sepanjang 25 meter;
- 2 (dua) buah pisau cutter;

Oleh karena alat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Agung Jaya Pelumas (AJP);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Als Asen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kulit pembungkus kabel warna hitam sepanjang 25 meter;
 - 2 (dua) buah pisau cutter.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jalbertny Zebua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., Ccfc., Crc., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jalbertny Zebua, S.H.